



KELURAHAN ANGKE
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ANGKE
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN ANGKE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN ANGKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Angke tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Angke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ANGKE TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN ANGKE
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Angke dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Lurah Kelurahan Angke ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Angke sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Angke melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

Lurah Kelurahan Angke
Kota Administrasi Jakarta Barat,

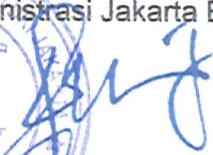


Firmansyah, S.E., M.M.
NIP 196807271989031013

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Angke
Nomor : 37 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN ANGKE KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan (Instansi)
Pengarah	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Lurah Kelurahan Angke Firmansyah, S.E., M.M.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Kelurahan Angke Anjas Umaryadi, SKM.
Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan Dra. Nurjanah
Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kadri Fahmi Ibrahim Hakim, S.H.
Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Kesejahteraan Rakyat Rina Ratna Sari, S.Sos.
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Seksi Pemerintahan Dra. Nurjanah

Lurah Kelurahan Angke
Kota Administrasi Jakarta Barat,

Firmansyah, S.E., M.M.
NIP 196807271989031013

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Angke
Nomor : 37 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Tugas
Pengarah	• Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan kelurahan angke; • sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	• Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Angke serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Kelurahan Angke; • Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; • Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan • sebagai perwakilan Pemerintah Kelurahan Angke dalam proses sengketa informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	• Memberikan layanan informasi kepada publik; • Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi layanan informasi kepada publik; • Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugasnya; • Melakukan verifikasi bahan informasi publik; • Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; • Menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses pemohon informasi publik; • Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; • Membuat laporan pelayanan informasi; dan • Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID SKPD.
Bidang Pengelolaan Informasi	• Penyajian data dan informasi melalui website dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kelurahan Angke; • Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan • Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Angke.

